



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP INVESTASI PADA TAHUN 2009 DI KOTA
YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan pengembangan potensi investasi dalam rangka mengantisipasi krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008, maka untuk mengurangi dampak krisis keuangan global tersebut, perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui kebijakan pemberian insentif terhadap investor untuk tahun 2009;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP INVESTASI PADA TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Insentif adalah pembebasan atau keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pajak Hotel adalah iuran wajib yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.
8. Pajak Restoran adalah iuran wajib yang dipungut atas jasa pelayanan dan atau penyerahan barang di restoran dengan pembayaran.
9. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
10. Retribusi Ijin Kegiatan Usaha adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha.
11. Retribusi Ijin Membangun Bangun Bangunan adalah pembayaran atas pemberian ijin membangun bangun bangunan kepada orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian insentif kepada investor yang mendirikan usaha baru pada tahun 2009 meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Retribusi IMBB;
 - e. Retribusi Izin Gangguan;
 - f. Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataaan.
- (2). Pemberian insentif retribusi IMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus untuk bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha industri, perdagangan dan jasa, tidak termasuk usaha pengembang perumahan untuk tempat tinggal.

BAB III JANGKA WAKTU INSENTIF

Pasal 3

Setiap usaha dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama 1 (satu) tahun sejak operasional.

BAB IV INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada setiap investasi yang ditanamkan di Kota Yogyakarta.
- (3) Investor yang bergerak di bidang hotel/restoran dan atau hiburan yang mendapatkan insentif pajak daerah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bidang hotel/restoran dan atau hiburan dengan dilampiri Laporan Hasil Penjualan (LHP) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan kepada konsumen melebihi nilai insentifnya.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha atau penanggung jawab perusahaan mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan insentif kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI

INSENTIF TERHADAP INVESTASI TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

NO	JENIS PUNGUTAN	KRITERIA USAHA	INSENTIF (1 TAHUN)	KETERANGAN
			KERINGANAN WAKTU & BESARAN	
1	PAJAK DAERAH			
	a. Hotel	Mikro/Kecil	3 bln pertama (90%), 3 bln berikutnya (50%) dan 6 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan sampai dengan 2,5 Milyar Rupiah
		Menengah/Besar	3 bln pertama (90%), 4 bln berikutnya (50%) dan 5 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan diatas 2,5 Milyar Rupiah
	b. Restoran	Mikro/Kecil	3 bln pertama (75%), 3 bln berikutnya (50%) dan 6 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan sampai dengan 2,5 Milyar Rupiah
		Menengah/Besar	3 bln pertama (75%), 4 bln berikutnya (50%) dan 5 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan diatas 2,5 Milyar Rupiah
	c. Hiburan	Mikro/Kecil	3 bln pertama (75%), 3 bln berikutnya (50%) dan 6 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan sampai dengan 2,5 Milyar Rupiah
Menengah/Besar		3 bln pertama (75%), 4 bln berikutnya (50%) dan 5 bln terakhir (25%)	Hasil penjualan tahunan diatas 2,5 Milyar Rupiah	
2	RETRIBUSI DAERAH			
	a. IMBB	Mikro	75%	Kekayaan bersih sampai dengan 50 Juta Rupiah
		Kecil	50%	Kekayaan bersih lebih dari 50 Juta Rupiah sampai dengan 500 Juta Rupiah
		Menengah/Besar	25%	Kekayaan bersih lebih dari 500 Juta Rupiah
	b. Ijin Gangguan	Mikro	75%	Kekayaan bersih sampai dengan 50 Juta Rupiah
		Kecil	50%	Kekayaan bersih lebih dari 50 Juta Rupiah sampai dengan 500 Juta Rupiah
		Menengah/Besar	25%	Kekayaan bersih lebih dari 500 Juta Rupiah
	c. Ijin Usaha Kepariwisata	Mikro	75%	Kekayaan bersih sampai dengan 50 Juta Rupiah
		Kecil	50%	Kekayaan bersih lebih dari 50 Juta Rupiah sampai dengan 500 Juta Rupiah
Menengah/Besar		25%	Kekayaan bersih lebih dari 500 Juta Rupiah	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO